



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 11 Desember 2024

Halaman: 8

Aliansi Bong Suwung Layangkan Gugatan

Buntut Sterilisasi, Gugat Empat Pihak

JOGJA - Aliansi Bong Suwung resmi melayangkan gugatan *class action* terkait kasus pengusiran area Bong Suwung ke Pengadilan Negeri (PN) Jogja kemarin (10/12). Gugatan ini diajukan atas sterilisasi yang dinilai tidak dilakukan dengan tanggung jawab yang memadai. Serta tidak adanya bentuk ganti rugi setimpal atau relokasi memadai bagi warga yang terdampak.

Humas Aliansi Bong Suwung Restu Baskara menyampaikan, gugatan tersebut dilatarbelakangi oleh tindakan pengusiran atau sterilisasi yang dilakukan tanpa ada upaya mitigasi atau penanganan yang memadai bagi warga setempat. "Tidak ada tanggung jawab mengenai bentuk ganti rugi yang didapat, relokasi juga tidak ada," tegasnya

STERILISASI BONG SUWUNG:

- 75 bangunan milik warga dibongkar
- PT KAI mengeluarkan uang bongkar dan muat Rp 250 ribu per meter
- Masing-masing bangunan ditambah kompensasi Rp 500 ribu.
- Aliansi Warga Bong Suwung merasa tidak mendapat ganti rugi dan relokasi. Sehingga melayangkan gugatan *class action* Pengadilan Negeri Jogja.

kepada *Radar Jogja* di Gedung PN Jogja kemarin (10/12).

Gugatan ini ditujukan kepada empat pihak yang dianggap bertanggung jawab atas pengusiran tersebut. Yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI), Kasultanan Ngayogyakarta, gubernur DIJ, dan wali Kota Jogja. "Tanggung jawab terhadap warga yang digusur tanpa adanya mitigasi atau tanggung jawab dari pemerintah

atau korporasi," desak Restu.

Menurutnya, pengusiran yang terjadi membuat warga terdampak kehilangan tempat tinggal dan sebagian dari mereka kini terpaksa tinggal di jalanan. Beberapa eks warga Bong Suwung ada yang terpaksa tidur di becak atau berpindah ke daerah Parangkusumo. Sementara ada sebagian yang masih bertahan di sekitar kawasan Bong Suwung, seperti di daerah Badran.

"Keempat pihak yang kami gugat telah melakukan pembiaran. Mereka (eks warga bong suwung, Red) tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah," ucap Restu.

Kuasa hukum Arsiko Daniwidho Aldebarant menuturkan, langkah hukum ini diambil setelah upaya non-litigasi gagal. Bahkan, Aliansi Bong Suwung sempat difasilitasi oleh DPRD DIJ dan DPRD Kota Jogja yang mendukung masalah ini dari sudut pandang kemanusiaan.

Bukan hanya dari hak kepemilikan lahan.

"Tapi upaya tersebut selalu menemui jalan buntu. Para tergugat ini bersikap acuh tak acuh," lontarnya. Oleh karena itu, dia merasa langka yang lebih efisien dan efektif lewat metode *class action*. "Karena kepentingan dan kerugian warga relatif sama," katanya.

Dalam gugatan ini, PT KAI men-

jadi tergugat pertama karena perusahaan tersebut kini menguasai kawasan eks Bong Suwung. Selain itu, pihak Aliansi Bong Suwung juga mempertanyakan sikap pemerintah dan Kasultanan Ngayogyakarta yang dianggap tidak melindungi warganya. "Padahal secara konstitusi, negara berkewajiban melindungi anak telantar dan fakir miskin," ujar Arsiko. (tyo/eno/by)



AMBIL JALUR HUKUM Humas Aliansi Bong Suwung Restu Baskara (kanan) bersama kuasa hukum Arsiko Daniwidho Aldebarant.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005